



Nomor : 51/Pdt.P/2012/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Istbat Nikah yang dimohonkan oleh :

PEMOHON I, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";-----

PEMOHON II, umur 44 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";-----

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2012, yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam buku Register Perkara Permohonan dibawah nomor: 51/Pdt.P/2012/PA.Cbn. tertanggal 27 Januari 2012, yang pada Pokoknya para Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan hal-hal sebagai:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1982 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor.
- 2 Bahwa yang bertindak sebagai wali pernikahan tersebut adalah Wali Nasab yaitu : WALI NIKAH (Ayah Pemohon II) dengan Mas Kawin berupa Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, dengan dihadiri saksi-saksi yaitu : 1. SAKSI NIKAH I, dan 2. SAKSI NIKAH II;
- 3 Bapak bahwa dari perkawinan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a ANAK I Tanggal Lahir, 05-02-1985.
 - b ANAK II Tanggal Lahir, 08-04-1991.
 - c ANAK III Tanggal Lahir, 05-06-1996.
 - d ANAK IV Tanggal Lahir, 20-03-1998.

Halaman 1 dari 8 hal. Pen. No. 51/Pdt.P/2012/PA.Cbn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e ANAK V Tanggal Lahir, 15-11-1982.

- 4 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor dan sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah.
- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah, untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya.
- 6 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan dengan status Jejak dan Gadis.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- . Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 1982 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, adalah sah.
- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Surat Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon menikah, hal tersebut telah dilakukan namun tidak berhasil, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap mohon agar pemeriksaan perkaranya dilanjutkan, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya dengan membacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isi dan maksud Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini; ----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti yaitu menghadirkan 2 orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

- 1 **SAKSI I**, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor;

Bahwa saksi bersumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, hubungan saksi adalah Kakak kandung Pemohon I;
- bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 10 Februari 1982,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, dengan wali Ayah kandung Pemohon II, maharnya berupa Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan ada ijab kabul;
 - bahwa, waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Termohon dan Pemohon II berstatus Gadis, dan tidak ada penghalang untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun hukum yang lainnya;
 - bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dari sejak menikah sampai sekarang, dan tidak pernah bercerai,
 - bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini untuk Itsbat Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tidak diberikan Surat Kutipan Akta Nikah,
 - bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melakukan itsbat Nikah untuk punya surat Nikah,
 - bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan namun telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III, 4. ANAK IV, dan 5. ANAK V;;
 - bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;
- bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan seluruh keterangannya;

1 **SAKSI II**, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor;

Bahwa saksi bersumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, hubungan saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
- bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 10 Februari 1982 ,
- bahwa, saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, dengan wali Ayah kandung Pemohon II, maharnya berupa Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan ada ijab kabul;
- bahwa, waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Termohon dan Pemohon II berstatus Gadis, dan tidak ada penghalang untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun hukum yang lainnya;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dari sejak menikah sampai sekarang, dan tidak pernah bercerai,

Halaman 3 dari 8 hal. Pen. No. 51/Pdt.P/2012/PA.Cbn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini untuk Itsbat Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tidak diberikan Surat Kutipan Akta Nikah,
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melakukan itsbat Nikah untuk punya surat Nikah,
- bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan namun telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III, 4. ANAK IV, dan 5. ANAK V;
- bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan seluruh keterangannya

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya yang disampaikan dalam persidangan secara lisan tertanggal 29 Februari 2012, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada tuntutan semula dan mohon penetapannya;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan yang telah ditentukan dan Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 50 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena sebab lain, sedangkan pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai-mana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, serta keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Pen. No. 51/Pdt.P/2012/PA.Cbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 10 Februari 1982, dengan wali Ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Tunai, namun Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang tidak ada; -
- bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama: 1.ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III, 4. ANAK IV, dan 5. ANAK V;
- bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan PEMOHON I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain kecuali hanya Pemohon II istrinya sampai sekarang;
- bahwa, hanya Pemohon II sebagai istri sah dari Pemohon I;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II itsbat Nikah ini untuk dijadikan pegangan bagi kepentingan hukum, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk dipergunakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adalah Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 1982, dengan Wali nikah Ayah kandung Pemohon II, mahar Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan, selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama: 1.ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III, 4. ANAK IV, dan 5. ANAK V; dan selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai. Sedangkan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk mengganti Buku Kutipan Akta Nikah, untuk dijadikan pegangan bagi Pemohon I dan Pemohon II adanya ikatan suami istri seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud dari pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka perkawinan Pemohon dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1982 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan Pemohon I dan permohonan Pemohon II patut dikabulkan dengan amar seperti tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan maksud dari pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 1982, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, adalah sah ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor ;---
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Februari 2012** **M.** bertepatan dengan tanggal **7 Rabiul Tsani 1433 H.**, oleh kami Drs. ABD. LATIF, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. AZID IZUDDIN, M.H., Dan Drs. H. JARKASIH, M.H. Masing-masing sebagai hakim anggota, serta Hj. NURYANI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu dibacakan oleh Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. ABD LATIF, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AZID IZUDDIN, M.H.

Drs. H. JARKASIH, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. NURYANI, S. Ag.

Halaman 7 dari 8 hal. Pen. No. 51/Pdt.P/2012/PA.Cbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	30.000,00
3	Panggilan		Rp. 150.000,00
4	Redaksi	Rp.	5.000,00
5	Meterai	Rp	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah		Rp	221.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)